



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Taliwang, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Menala, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Telaga bertong, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Tanakakan, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 00013/Pdt.G/2019/PA.Tlg. pada tanggal 17 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/43/VIII/2006, tertanggal 30 Agustus 2006.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Solihin bin Jamaluddin, umur 11 Tahun;
 - Ramzi bin Jamaluddin, umur 4 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak 20 September 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus – menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain asal Mura;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat selama 3 bulan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 17 Oktober 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 Bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa beluma ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hokum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hal 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Tlg. tanggal 18 Januari 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 25 Januari 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk an Penggugat nomor 5207024107800012 tanggal 12-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinegazelen oleh petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PI;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an Penggugat nomor 262/43/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinegazelen oleh

Hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa, di samping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 40 tahun, Agama, Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di lingkungan Menala Rt 002/Rw 004 Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang di Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2006, dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat awalnya baik-baik saja, namun sejak September 2018, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
 - Bahwa, saksi tahu penyebabnya karena karena Tergugat punya wanita idaman lain yang berasal dari mura, tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 3 bulan;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugata dan anak-anaknya;

Hal 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 34 tahun, Agama, Islam, swasta, bertempat tinggal lingkungan Menala Rt 001 Rw 002 Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang di Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2006, dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat awalnya baik-baik saja, namun sejak September 2018, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
 - Bahwa, saksi tahu penyebabnya karena karena Tergugat punya wanita idaman lain yang berasal dari mura, tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 3 bulan;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugata dan anak-anaknya;
 - Bahwa, sudah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor Nomor 0013/Pdt.G/2019/PA.Tlg. tanggal tanggal 18 Januari 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 25 Januari 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di Persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan Tergugat sering tidak ada nafkah lahir kepada Penggugat dan puncaknya Tergugat mempunyai wanita idaman lain asal Mura;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ?;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Hal 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 262/43/VIII/2006, tanggal 30 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yurisdiksi formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2; Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2006 dan telah mempunyai 2 orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi bertengkar karena Tergugat punya wanita idaman lain yang berasal dari mura, dan tergugat tidak

Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 3 bulan dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ((Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Tsaniyah 1440 H, oleh kami **Hj. MUNIROH, S.Ag, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIDWAN ,S.HI.** dan **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **SITI AISYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

RIDWAN ,S.HI.

Hj. MUNIROH, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Hal 9 dari 10



RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti,

SITI AISYAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)